



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46, Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 145, Tambahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenteraman adalah suasana batin dari setiap individu karena terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) serta adanya kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya.
2. Ketertiban Umum adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma serta kesepakatan umum.

3. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, dan teratur sesuai kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
4. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, nyaman dan teratur.
5. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, Ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
6. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur
7. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
8. Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur demi terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
9. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
15. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
16. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
17. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur Lalu Lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalat, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
19. Fasilitas Umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
20. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
21. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasim lestari dengan menggunakan material Taman, material buatan, dan unsur-unsur alam serta mampu menjadi areal penyerapan air.
22. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
23. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
24. Saluran Air adalah semua saluran, selokan, got serta parit tempat mengalirkan air.

25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
26. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, Fasilitas Umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
27. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
29. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melaksanakan usaha atau kegiatan tertentu.
30. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
31. Rumah Kost dan/atau Rumah Kontrakan adalah rumah yang disewakan oleh pemiliknya kepada orang lain.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

33. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
34. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
37. Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Perda Trantibum adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
38. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PNS yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
41. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
42. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
43. Hari adalah hari kerja.
44. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

45. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
46. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi.
47. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
48. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
49. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
50. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
51. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dab/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara pengenaan sanksi administratif;
- b. tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat;
- c. tata cara pemberian penghargaan; dan
- d. tata cara pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif Tertib Tata Ruang

Pasal 3

Setiap orang yang melanggar kewajiban:

- a. menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.

Pasal 4

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran Bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
- a. bertahap;
 - b. tidak bertahap; dan/atau
 - c. kumulatif internal.
- (3) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterapkan dengan menjatuhkan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.
- (4) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan memberi keleluasaan bagi pejabat yang berwenang dalam pengenaan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran.

Pasal 5

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan dengan ketentuan:
- a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;
 - b. belum menimbulkan dampak berupa kerusakan ruang dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia dan/atau menutup akses kawasan; dan
 - c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun belum dapat diperbaiki dengan mudah.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat peringatan tertulis yang memuat:
- a. jenis pelanggaran;

- b. perintah untuk segera mematuhi rencana ruang yang telah ditetapkan dan/atau Pemanfaatan Ruang sesuai Izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan/atau mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau memberikan akses terhadap kawasan sesuai jangka waktu yang ditetapkan; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) Hari sampai dengan 60 (enam puluh) Hari, disesuaikan dengan jenis pelanggaran terhadap Pemanfaatan Ruang terhitung sejak peringatan tertulis ditetapkan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kedua kali dalam hal:
- a. peringatan tertulis pertama tidak dipenuhi;
 - b. peringatan tertulis pertama telah dipenuhi namun kemudian kembali melakukan pelanggaran yang sama; atau
 - c. pemenuhan peringatan tertulis pertama tidak sesuai dengan ketentuan
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan ketiga kali dalam hal:
- a. peringatan tertulis kedua tidak dipenuhi;
 - b. peringatan tertulis pertama atau kedua telah dipenuhi namun kemudian kembali melakukan pelanggaran yang sama; atau
 - c. pemenuhan peringatan tertulis pertama atau kedua tidak sesuai dengan ketentuan.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kegiatan berusaha.

Pasal 6

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan bersamaan dengan:

- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum; atau
 - c. penutupan lokasi,
- untuk menghentikan kegiatan dan/atau pelanggaran.

Pasal 7

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b untuk menghentikan seluruh aktivitas kegiatan usaha dengan tujuan menghentikan pelanggaran.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penutupan yang ditunjukkan kepada pelanggar.

- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemasangan tanda bertuliskan penghentian sementara kegiatan yang diletakan di pintu masuk atau tempat kegiatan berusaha.
- (5) Pelaku usaha atau pelaku kegiatan yang dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan harus menjaga keberadaan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
- (6) Dalam hal pelaku usaha atau pelaku kegiatan telah memenuhi kewajibannya, sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (7) Penetapan pencabutan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan tanda.

Pasal 8

Ketentuan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.

Pasal 9

- (1) Sanksi administratif berupa penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan tindakan penutupan lokasi kegiatan usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk membatasi akses keluar dan/atau masuk kegiatan atau usaha dengan tujuan mencegah kerusakan dan/atau kerugian sumber daya ruang serta lingkungannya.
- (2) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan tanda yang menunjukkan penutupan lokasi yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau lokasi terjadinya pelanggaran.
- (3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penutupan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha atau pelaku kegiatan.
- (4) Penutupan lokasi dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh PPNS Trantibum, pelanggar, dan saksi.
- (5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama pelanggar belum memenuhi kewajibannya.

- (6) Pelanggar yang dikenakan penutupan lokasi harus menjaga agar tanda penutupan lokasi tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
- (7) Dalam melaksanakan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Trantibum dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat.
- (8) Dalam hal pelaku usaha atau pelaku kegiatan telah memenuhi kewajibannya, sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (9) Penetapan pencabutan sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan tanda.
- (10) Bentuk, warna, ukuran, dan tanda penutupan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (11) Bentuk dan format:
 - a. berita acara penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - b. surat penetapan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan tindakan administratif yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan/atau kerugian sumber daya ruang serta lingkungannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah pencabutan Izin ditunjukkan kepada pelanggar.
- (3) Pencabutan Izin (1) dikenakan apabila:
 - a. setelah penghentian sementara kegiatan atau penghentian sementara pelayanan umum ditetapkan, pelaku usaha atau pelanggar tetap tidak melaksanakan ketentuan dan/atau kewajiban yang telah ditentukan; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan ketentuan dan/atau kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi sesuai kewenangan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Satpol PP.
- (5) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan kewenangan Gubernur, Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan pemilik kewenangan.
- (6) Bentuk dan format pencabutan izin ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif berupa pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperoleh dengan cara yang benar.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi sesuai kewenangan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Satpol PP.
- (3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan kewenangan Gubernur, Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan pemilik kewenangan.
- (4) Bentuk dan format pembatalan izin ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Sanksi administratif berupa pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dikenakan terhadap Bangunan yang:
 - a. dokumen persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Ruang dicabut atau habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
 - b. tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pendirian Bangunan;
 - c. tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. tidak laik fungsi dan/atau tidak dapat diperbaiki;
 - e. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan Bangunan dan/atau lingkungannya; dan/atau
 - f. mengancam keselamatan umum.
- (2) Pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. terhadap keseluruhan Bangunan atau sebagian Bangunan;
 - b. dengan memperhatikan aspek keselamatan Bangunan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum; dan/atau
 - c. dapat disertai dengan relokasi.
- (3) Pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (4) Dalam hal pelanggar menolak melakukan pembongkaran, Satpol PP berdasarkan surat perintah melakukan pembongkaran Bangunan.
- (5) Biaya pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (6) Pembongkaran Bangunan dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh PPNS Trantibum, pelanggar, dan saksi.

- (7) Dalam melaksanakan pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Satpol PP dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat.
- (8) Bentuk dan format:
 - a. surat perintah pembongkaran Bangunan; dan
 - b. berita acara pembongkaran Bangunan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Sanksi administratif berupa pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
- (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam hal terbukti adanya perubahan fungsi Ruang yang diakibatkan oleh Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (4) Biaya pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari denda administratif.
- (5) Dalam hal pihak yang melanggar dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Gubernur dengan pengenaan disinsentif pada pihak yang melanggar.

Pasal 14

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dikenakan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan:
 - a. peringatan tertulis pertama atau kedua terhadap pelanggaran atas kegiatan atau Perizinan Berusaha atau atas kewajiban melanggar; dan/atau
 - b. peringatan tertulis pertama, kedua, atau ketiga terhadap pelanggaran ketentuan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya dalam hal:
 - a. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha dan/atau persetujuan Pemanfaatan Ruang Laut; atau

- b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan dan/atau kerugian sumber daya Ruang dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia.
- (3) Besaran tarif denda administratif ditentukan berdasarkan Perda tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak sanksi ditetapkan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah.
- (6) Bentuk dan format penetapan denda administratif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Sanksi Administratif Tertib Jalan

Pasal 15

Untuk mewujudkan tertib Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Setiap orang yang melanggar larangan:

- a. mempergunakan ruang milik Jalan selain peruntukan Jalan Umum;
- b. menumpuk, menaruh, membongkar bahan Bangunan dan/atau barang bekas Bangunan di Jalan atau trotoar yang dapat mengganggu Lalu Lintas lebih dari 24 jam;
- c. membuat, memasang, mengubah fungsi, memindahkan, dan/atau merusak Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu fungsinya Ruang Lalu Lintas Jalan, pot bunga, tanda batas persil, pipa dan besi Saluran Air, hydrant, listrik, papan nama Jalan, lampu penerangan Jalan dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak berwenang;
- e. menggelar lapak dagangan, mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya dan berdagang di trotoar;
- f. menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu Jalan dan trotoar;
- g. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke Jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- h. membongkar atau memuat barang di Jalan, bahu Jalan dan trotoar;
- i. menggunakan trotoar dan bahu Jalan sebagai tempat parkir kendaraan yang dapat mengganggu pengguna Jalan;
- j. memasang billboard/papan Reklame pada tiang yang terdapat di atas trotoar sehingga mengganggu pejalan kaki dan menutup jarak pandang pengendara;

- k. melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas Jalan dan memasang rambu lalu lintas;
 - l. memasang portal tanpa izin;
 - m. menimbun, meletakkan material dan batuan di atas trotoar, jembatan, badan Jalan, bahu Jalan dan parit, kecuali kegiatan proyek;
 - n. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di Jalan tanpa izin;
 - o. melakukan penjemuran barang, produk pertanian dan perkebunan di bahu Jalan;
 - p. mengemudikan kendaraan gerobak sapi/delman dan sejenisnya yang membiarkan kotoran hewannya berceceran di Jalan; atau
 - q. menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di Jalan yang dapat mengganggu Pengguna Jalan,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. tindakan pembongkaran;
 - e. mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan; dan/atau
 - f. mengganti kerusakan atau mengembalikan pada keadaan semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) Hari antara teguran lisan pertama, teguran lisan kedua dan teguran lisan ketiga.
- (2) Sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) Hari antara teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga, apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi.
- (3) Sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c diberikan apabila sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi.

- (4) Sanksi administratif pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d diberikan apabila sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Sanksi administratif mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e diberikan apabila sanksi administratif teguran lisan, teguran tertulis dan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dipatuhi.
- (6) Sanksi administratif mengganti kerusakan atau mengembalikan pada keadaan semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan apabila teguran tertulis ayat (2) tidak dipatuhi.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif Tertib Jalur Hijau,
Taman dan Tempat Umum

Pasal 18

Untuk mewujudkan tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum, Setiap orang yang melanggar larangan:

- a. mempergunakan Fasilitas Umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Gubernur atau Pejabat berwenang;
- b. melakukan perbuatan yang dapat merusak Jalur Hijau dan/atau Taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal atau tidur di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- d. melompat atau menerobos pagar sepanjang Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
- e. melepaskan, menambatkan dan mengembalikan hewan ternak di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- f. membuang sampah tidak pada tempatnya;
- g. berjudi atau melakukan aktivitas yang mengarah pada perjudian di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- h. buang air besar dan/atau kecil di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, kecuali pada tempat yang telah disediakan toilet umum;
- i. menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
- j. menjual dan/atau memakai narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
- k. berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di Jalur Hijau atau tepi saluran, kecuali mendapatkan Izin dari Gubernur atau Pejabat yang berwenang;
- l. melakukan perbuatan Asusila di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum lainnya;
- m. melakukan kegiatan bongkar/muat barang di Jalur Hijau;

- n. melakukan penggalian di Jalur Hijau atau Taman, kecuali mendapat izin dari Gubernur atau Pejabat yang berwenang;
- o. mengotori dan merusak drainase, Jalur Hijau dan Fasilitas Umum lainnya;
- p. menjual dan membeli barang/jasa di Jalur Hijau, di Taman dan di Jalan; atau
- q. menebang, memangkas, merusak pohon pelindung dan tanaman lainnya yang berada di Fasilitas Umum dan Jalur Hijau, kecuali instansi yang berwenang berdasarkan perintah kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 18 berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
 - e. pembongkaran;
 - f. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.
- (2) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) Hari antara teguran lisan pertama, teguran lisan kedua dan teguran lisan ketiga.
- (2) Sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) Hari antara teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga, apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi.
- (3) Sanksi administratif penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c diberikan apabila sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi.

- (4) Sanksi administratif penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d diberikan apabila sanksi administratif penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Sanksi administratif pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e diberikan apabila sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (6) Sanksi administratif mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf f dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (7) Sanksi administratif tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf g dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (8) Pengenaan sanksi administratif tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan:
 - a. tata cara pelaksanaan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan
 - b. untuk besaran ganti kerugian berdasarkan tingkat kerusakan yang ada di lapangan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.

Bagian Keempat Sanksi Administratif Tertib Lingkungan

Pasal 21

- (1) Setiap pelajar yang melanggar larangan berada di luar lingkungan sekolah pada jam pembelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu dan atas Izin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan/Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.
- (2) Pelajar yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pihak sekolah dilengkapi dengan berita acara penyerahan untuk pembinaan.

- (3) Format berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Setiap pegawai di lingkup Pemerintah Daerah yang melanggar larangan berada di tempat tertentu pada jam kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas Izin dan/atau diketahui oleh pimpinan untuk pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara pelanggaran.
- (3) Berita acara pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pegawai yang bersangkutan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan arsip pada Kepala Satpol PP.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

Setiap orang yang melanggar larangan:

- a. membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan sekitar tempat tinggal, kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan Izin tertentu;
- b. membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya, kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan Izin tertentu;
- c. membuat ramai, gaduh dan/atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu Ketenteraman orang lain di dekat tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, rumah sakit, atau sekitar tempat tinggal;
- d. mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian; atau
- e. membuang benda yang berbau tidak sedap/menyengat yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;

- d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
 - e. pembongkaran;
 - f. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.
- (2) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Setiap orang yang melanggar larangan membawa senjata tajam, senjata api di Jalan, di Taman atau di Tempat Umum lainnya dimana sedang diselenggarakan perayaan atau keramaian, kecuali petugas/aparat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
 - e. pembongkaran;
 - f. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.
- (2) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan:

- a. menyebarkan dan menerima selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang Jalan Umum;
- b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang Jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan Jalan, pohon, Bangunan Fasilitas Umum dan/atau fasilitas sosial;

- c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di Fasilitas Umum; atau
- d. mengotori, mencoret dan merusak Jalan dan/atau jembatan beserta Bangunan perlengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, Fasilitas Umum dan/atau fasilitas sosial, kecuali dengan Izin Gubernur atau Pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
 - e. pembongkaran;
 - f. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.
- (2) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Sanksi Administratif Tertib Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Pinggir Pantai

Pasal 29

Setiap orang yang melanggar larangan:

- a. membuang sampah ke Sungai, Saluran Air, saluran drainase dan sumber air;
- b. membuang kotoran pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih;
- c. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup got, selokan, atau tutup got lainnya serta komponen Bangunan perlengkapan Jalan, kecuali dilakukan oleh petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan;
- d. membangun Bangunan permanen dan/atau tidak permanen di atas Saluran Air, Sungai, dan bantaran Sungai;
- e. menangkap ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di Sungai; dan

- f. membuang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke Sungai, Saluran Air, saluran drainase dan sumber air yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
 - e. pembongkaran;
 - f. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.
- (2) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam Sanksi Administratif Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 31

- Setiap orang yang melanggar larangan:
- a. melakukan kegiatan Usaha dan Usaha Tertentu pada Tempat Umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi fasilitas yang ada di Tempat Usaha dan Usaha Tertentu yang telah ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang berwenang;
 - c. menempati lahan atau lokasi Tempat Usaha dan Usaha Tertentu kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat Usaha dan Usaha Tertentu tanpa Izin Gubernur atau Pejabat yang berwenang;
 - e. di atas Jalan Umum yang dapat mengganggu keamanan Lalu Lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
 - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. berdagang di tempat yang dilarang; atau
 - h. memperjualkan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap; dan/atau
 - e. pembongkaran.
- (2) Sanksi administratif teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran lisan pertama, teguran lisan kedua dan teguran lisan ketiga.
- (3) Sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga, apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi.
- (4) Sanksi administratif penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi.
- (5) Sanksi administratif penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila sanksi administratif penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipatuhi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (6) Sanksi administratif pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan apabila sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipatuhi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (7) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Setiap pemilik/pengelola Tempat Usaha dan Usaha Tertentu yang melanggar larangan:

- a. memfasilitasi atau menyediakan minuman keras, obat-obatan terlarang, dan/atau tempat perjudian; atau
- b. menjadikan Tempat Usaha dan Usaha Tertentu sebagai tempat prostitusi atau tempat perbuatan maksiat lainnya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.

Pasal 34

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan Izin.
- (2) Sanksi administratif teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran lisan pertama, teguran lisan kedua dan teguran lisan ketiga.
- (3) Sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga, apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi.
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan surat perintah pencabutan Izin ditunjukkan kepada pelanggar.
- (5) Pencabutan Izin (1) dikenakan apabila setelah dikenakan teguran lisan dan/atau teguran tertulis, pemilik/pengelola Tempat Usaha dan Usaha Tertentu tetap tidak melaksanakan ketentuan dan/atau kewajiban yang telah ditentukan.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi sesuai kewenangan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Satpol PP.
- (7) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan kewenangan Gubernur, Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan pemilik kewenangan.
- (8) Bentuk dan format pencabutan izin ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Sanksi Administratif Tertib Bangunan

Pasal 35

Setiap orang yang melanggar larangan:

- a. mendirikan Bangunan pada Taman dan Jalur Hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
- b. mendirikan Bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa perizinan berusaha dari Gubernur atau Pejabat yang berwenang;
- c. mendirikan Bangunan Reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa perizinan berusaha dari Gubernur atau Pejabat yang berwenang; dan

- d. mendirikan Bangunan stasion radio, dan televisi siaran dan stasion relay tanpa perizinan berusaha dari Gubernur atau Pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.

Pasal 36

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat ayat (2) sampai dengan ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat ayat (4) sampai dengan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Pasal 37

Setiap pemilik, penghuni Bangunan dan/atau rumah yang melanggar kewajiban:

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, perbuatan Asusila, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
- b. membuang bagian dari pohon, semak dan/atau tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; atau
- c. memelihara dan mencegah kerusakan ruang milik Jalan karena penggunaan oleh pemilik/penghuni Bangunan/ rumah,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.

Pasal 38

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran lisan pertama, teguran lisan kedua dan teguran lisan ketiga.

- (3) Sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga, apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif Tertib Sosial

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan:
 - a. menyelenggarakan dan/atau menggunakan rumah/tempat sebagai tempat pelacuran;
 - b. menjadi tuna susila;
 - c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila;
 - d. memakai jasa tuna susila; atau
 - e. berada di tempat atau kamar Rumah Kost dan/atau kamar Rumah kontrakan, hotel, wisma dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis atau bukan muhrimnya dan/atau dengan pasangan sejenis yakni Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender melakukan perbuatan Asusila,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara atau tetap kegiatan Rumah Kost, hotel, wisma atau sejenisnya; dan/atau
 - d. penutupan dan/atau pencabutan Izin Rumah Kost, hotel, wisma atau sejenisnya.

Pasal 40

- (1) Sanksi administratif teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran lisan pertama, teguran lisan kedua dan teguran lisan ketiga.
- (2) Sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga, apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi.

Pasal 41

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c untuk menghentikan seluruh aktivitas kegiatan usaha dengan tujuan menghentikan pelanggaran.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penghentian yang ditunjukkan kepada pelanggar.
- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemasangan tanda bertuliskan penghentian sementara kegiatan yang diletakan di pintu masuk Rumah Kost, hotel, wisma atau sejenisnya.
- (5) Pemilik Rumah Kost, hotel, wisma atau sejenisnya yang dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan harus menjaga keberadaan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
- (6) Dalam hal Pemilik Rumah Kost, hotel, wisma atau sejenisnya telah memenuhi kewajibannya, sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (7) Penetapan pencabutan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan tanda.

Pasal 42

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c untuk menghentikan seluruh aktivitas kegiatan apabila pelanggaran lebih berat dibandingkan pelanggaran dengan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan.
- (2) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penghentian yang ditunjukkan kepada pelanggar.
- (3) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.
- (4) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemasangan tanda bertuliskan penghentian tetap kegiatan yang diletakan di pintu masuk Rumah Kost, hotel, wisma atau sejenisnya.

Pasal 43

Sanksi administratif berupa penutupan dan/atau pencabutan Izin Rumah Kost, hotel, wisma atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dikenakan apabila pelanggar telah diberi sanksi administratif penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 44

- (1) Sanksi administratif penutupan Rumah Kost, hotel, wisma atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan berdasarkan surat perintah penutupan yang ditunjukkan kepada pelanggar.
- (2) Sanksi administratif penutupan Rumah Kost, hotel, wisma atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemasangan tanda bertuliskan penutupan yang diletakan di pintu masuk Rumah Kost, hotel, wisma atau sejenisnya.
- (3) Sanksi administratif penutupan Rumah Kost, hotel, wisma atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.
- (4) Dalam hal pemilik Rumah Kost, hotel, wisma atau sejenisnya telah memenuhi kewajibannya, sanksi penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (5) Penetapan pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan penutupan dan disertai pelepasan tanda.

Pasal 45

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin Rumah Kost, hotel, wisma atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenakan apabila pelanggaran lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran yang diberikan sanksi penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi sesuai kewenangan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Satpol PP.
- (3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan kewenangan Gubernur, Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan pemilik kewenangan.
- (4) Bentuk dan format pencabutan izin ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Sanksi Administratif Tertib Kesehatan

Pasal 46

Setiap orang yang melanggar larangan:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa Izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional tidak terdaftar atau tanpa Izin yang dapat membayakan kesehatan dan melanggar norma Asusila dan kaidah agama;
- c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu;
- d. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang;
- e. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukan atau berbahaya; atau
- f. menyelenggarakan usaha/praktik salon kecantikan, toko obat, spa, panti atau pijat tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.

Pasal 47

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan bersifat sementara atau tetap; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.
- (2) Sanksi administratif teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran lisan pertama, teguran lisan kedua dan teguran lisan ketiga.
- (3) Sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga, apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi.
- (4) Ketentuan pengenaan sanksi administratif pemberhentian kegiatan bersifat sementara dan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengenaan sanksi administratif pemberhentian kegiatan bersifat sementara atau tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan surat perintah pencabutan Izin ditunjukkan kepada pelanggar.

- (6) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan apabila teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian kegiatan bersifat sementara atau tetap, Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tetap tidak melaksanakan ketentuan dan/atau kewajiban yang telah ditentukan.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi sesuai kewenangan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Satpol PP.
- (8) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan kewenangan Gubernur, Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan pemilik kewenangan.
- (9) Bentuk dan format pencabutan izin ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administratif Tertib Tempat
Hiburan dan Keramaian

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa Izin Gubernur atau Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, melanggar larangan melaksanakan kegiatan lain selain dari Izin yang dimiliki dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap penyelenggara tempat hiburan melanggar kewajiban mematuhi ketentuan pembatasan jam operasional atau ketentuan libur operasional tempat hiburan pada hari raya keagamaan dan kegiatan keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.

Pasal 49

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara perizinan berusaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. penutupan.
- (2) Sanksi administratif teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran lisan pertama, teguran lisan kedua dan teguran lisan ketiga.

- (3) Sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga, apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi.
- (4) Sanksi administratif pembekuan sementara Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dipatuhi sampai dengan kewajiban dipenuhi.
- (5) Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila kewajiban pemberian sanksi administratif pembekuan sementara Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi sampai dengan kewajiban dipenuhi.
- (6) Sanksi administratif penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila kewajiban pemberian sanksi administratif penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipatuhi sampai dengan kewajiban dipenuhi.
- (7) Sanksi administratif penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan pemasangan tanda bertuliskan penutupan yang diletakan di pintu masuk tempat usaha hiburan.
- (8) Sanksi administratif penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu sampai dengan kewajiban dipenuhi.
- (9) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

- (1) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan yang melanggar larangan:
 - a. menerima pengunjung pelajar, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia pada jam sekolah atau jam kerja, kecuali untuk kepentingan kedinasan; atau
 - b. menerima pengunjung anak untuk tempat hiburan malam berupa tempat diskotik, karaoke, panti pijat, dan tempat hiburan khusus dewasa sejenisnya,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.

- (2) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan yang melanggar kewajiban:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek Asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. memasang tanda larangan membawa senjata tajam/senjata api, minuman beralkohol, narkotika, serta untuk tidak melakukan praktek Asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - c. menjaga kebersihan, Ketenteraman dan ketertiban di lingkungan usahanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara perizinan berusaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. penutupan.
- (4) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) sampai dengan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian yang melanggar kewajiban memberitahukan dan/atau mendapat Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara perizinan berusaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. penutupan.
- (3) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) sampai dengan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Trantibum.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Trantibum.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan, menjaga Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Perda atau Pergub dan/atau gangguan Ketertiban Umum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:

- a. perseorangan;
- b. Satlinmas;
- c. lembaga swadaya masyarakat; dan
- d. kelompok masyarakat lainnya.

Paragraf 2
Alamat dan Syarat Pelaporan

Pasal 54

- (1) Laporan adanya pelanggaran Perda atau Pergub dan/atau gangguan Trantibum dapat disampaikan:
 - a. secara langsung kepada Pejabat Satpol PP yang membidangi penegakan Perda atau Pergub dan/atau Pejabat yang membidangi Ketertiban Umum;
 - b. melalui Kantor Satpol PP; dan/atau
 - c. melalui akun yang dibuat khusus sebagai wadah pelaporan berupa email, *whatsapp* dan/atau *instagram*.
- (2) Kepala Satpol PP menunjuk seorang atau lebih Pejabat penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menerima dan menyampaikan laporan masyarakat kepada Kepala Satpol PP.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan identitas dan isi laporan masyarakat.
- (5) Pejabat yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

- (6) Pejabat penanggung jawab pelaporan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.
- (7) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 55

- (1) Selain alamat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota di wilayah terjadinya pelanggaran Perda atau Pergub dan/atau gangguan Ketertiban Umum terjadi.
- (2) Kepala Satpol PP membangun komunikasi dan koordinasi tindak lanjut pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal materi pelanggaran menimbulkan:
 - a. dampak besar terhadap aset Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. dampak luas terhadap masyarakat di Kabupaten/Kota yang bersangkutan,
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kerja sama daerah.

Pasal 56

- (1) Syarat pelaporan yang disampaikan oleh perseorangan dan kader penegak Perda dan Pergub minimal harus memuat:
 - a. identitas pelapor berupa nomor induk kependudukan;
 - b. usia pelapor;
 - c. pendidikan pelapor;
 - d. alamat lengkap pelapor;
 - e. materi pelanggaran Perda atau Pergub dan/atau gangguan Trantibum; dan
 - f. tempat/lokasi/wilayah pelanggaran.
- (2) Syarat pelaporan yang disampaikan oleh lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya minimal harus memuat:
 - a. identitas ketua/penanggung jawab pelapor berupa nomor induk kependudukan;
 - b. nama dan nomor akta/keputusan pembentukan lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya;
 - c. alamat lengkap lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya;
 - d. materi pelanggaran Perda atau Pergub dan/atau gangguan Trantibum; dan
 - e. tempat/lokasi/wilayah pelanggaran.

Bagian Ketiga
Menumbuhkan Kearifan Lokal

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b yang hidup dalam masyarakat wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 58

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan sebagai kearifan lokal untuk berperan serta dalam perilaku Trantibum di wilayahnya.
- (2) Penetapan kearifan lokal untuk berperan serta dalam perilaku Trantibum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Perda dan Pergub yang berisi sanksi pidana dan/atau sanksi administratif pada wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kearifan lokal kepada pemangku kearifan lokal.
- (2) Pemberian pengetahuan dan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi.

Bagian Keempat
Memediasi atau Menyelesaikan Perselisihan Antar
Warga Di Lingkungannya

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya
- (2) Kasus untuk diselenggarakan mediasi atau penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk penyelesaian pemberian sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap pelanggaran Trantibum.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Perda dan Pergub yang berisi sanksi pidana dan/atau sanksi administratif pada wilayah Daerah Kabupaten/Kota kepada kelompok masyarakat yang dapat melakukan mediasi atau penyelesaian perselisihan antar warga di sekitarnya.
- (2) Pemberian pengetahuan dan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan/atau loka karya.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Syarat untuk memperoleh Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. syarat umum; dan
 - b. syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. warga Daerah;
 - b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berpartisipasi dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum; dan
 - e. tidak sedang menjalani proses peradilan dan/atau dipidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Syarat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketertiban Umum; dan
 - b. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan dan/atau memajukan Ketertiban Umum.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan calon penerima Penghargaan kepada Satpol PP dengan melampirkan:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga calon penerima Penghargaan; dan
 - b. laporan singkat atas prestasi yang dicapai.
- (2) Satpol PP melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. penilaian atas bantuan/jasa yang telah diberikan berdasarkan skala prioritas dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat luas;
 - c. penilaian media sosial terhadap bantuan/jasa yang telah diberikan; dan/atau
 - d. penilaian lain yang dianggap perlu.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima penghargaan.
- (5) Penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Gubernur dapat mencabut tanda Penghargaan yang telah diberikan apabila:
 - a. penerima Penghargaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
 - b. penerima Penghargaan berkhianat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mencemarkan nama baik Daerah; dan/atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam pemberian Penghargaan.
- (2) Pencabutan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

TATA CARA PEMBINAAN, PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Trantibum di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 66

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Trantibum;
- b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Trantibum di Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang Trantibum di Daerah dan lintas Kabupaten/Kota; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Trantibum di Daerah dan lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 67

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Trantibum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan terhadap pelanggaran atas Trantibum.
- (2) Tata cara pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada SP dan SOP Satpol PP.

Pasal 68

Pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Trantibum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 900

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19840610 200003 1 007